



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 2954-2960

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Program Pembinaan Terpadu Narapidana di Lapas Kelas IIB Tebing Tinggi

Tigor Joshua Samuel Tambunan^{1✉}, Imaduddin Hamzah², Budi Priyatmono³

Bimbingan Kemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Email: dionpakpahan3@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini mengkaji program pembinaan narapidana di Lapas Kelas IIB Tebing Tinggi dengan pendekatan kualitatif. Hasil wawancara dengan narapidana dan data sekunder dari sumber kepustakaan digunakan untuk mengidentifikasi bentuk pembinaan yang dilakukan. Meskipun program pembinaan mencakup pengembangan keterampilan, agama, olahraga, dan wawasan kebangsaan, efektivitasnya dipertanyakan karena kendala over kapasitas dan kurangnya tenaga pembimbing. Kolaborasi antara Lapas, instansi terkait, dan narapidana menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas pembinaan. Langkah konkret diperlukan untuk mengatasi hambatan tersebut agar tujuan rehabilitasi narapidana dan pengurangan residivis dapat tercapai secara lebih efektif di Lapas Kelas IIB Tebing Tinggi dan lembaga pemsarakatan lainnya.

Kata Kunci: *Pembinaan, Lembaga Pemsarakatan, Narapidana*

Abstract

This research examines the inmate rehabilitation program at Class IIB Tebing Tinggi Penitentiary using a qualitative approach. Interview results with inmates and secondary data from literary sources are utilized to identify the forms of rehabilitation being conducted. Although the rehabilitation program encompasses skill development, religious activities, sports, and national awareness, its effectiveness is questioned due to the constraints of overcapacity and a shortage of mentoring staff. Collaboration among the penitentiary, relevant institutions, and inmates is pivotal in enhancing the effectiveness of rehabilitation. Concrete steps are necessary to address these obstacles, enabling the achievement of the rehabilitation and recidivism reduction objectives more effectively at Class IIB Tebing Tinggi Penitentiary and other correctional facilities.

Keyword: *Coaching, Correctional, Prisoners*

PENDAHULUAN

Menurut Firdaus, I. (2019), pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang sesuai dengan struktur kelembagaan dan teknik pembinaan merupakan pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana. Hal ini merupakan langkah dalam proses pembinaan sistem peradilan pidana yang hampir selesai. Menurut Hairi (2018), tujuan pemberian perawatan dan pengarahan yang tepat di Lapas/Rutan adalah untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana. Hal ini dilakukan untuk memenuhi tujuan pemasyarakatan. Karena mereka dapat menilai seberapa efektif pemberantasan kejahatan secara represif berdasarkan hasil dari proses pembinaan di tingkat praktik pemasyarakatan, Lapas/Rutan memainkan peran penting dalam upaya pemberantasan kejahatan.

Meskipun pelakunya telah ditangkap dan kasusnya telah diumumkan oleh polisi, hakim dapat menetapkan tuduhan dan memutuskan secara adil. Namun, pelaku akan melakukan kejahatan yang sama atau bahkan lebih sering dari sebelumnya setelah dibebaskan dari penjara dan kembali ke masyarakat (Zaidan, M. A. & SH, M., 2021).

Tingginya persentase narapidana residivis yang ditempatkan di penjara menunjukkan kecenderungan kegagalan metode pembinaan (Sari, L. L., 2015). Program pembinaan narapidana dianggap berhasil jika jumlah narapidana residivis menurun setiap tahunnya, namun jika jumlah narapidana meningkat, maka program tersebut dianggap gagal.

Pembinaan narapidana adalah sebuah sistem dengan banyak komponen yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu (Abdullah, RH, 2015). Setelah masa hukuman mereka selesai, narapidana dapat berintegrasi kembali ke dalam masyarakat. Mereka tidak akan pernah menghadapi hukuman pidana lagi, dan mereka bahkan dapat mengambil bagian dalam pembangunan (Utami, P. N., & Indonesia, H. A. M. R., 2017). Di sisi lain, banyak narapidana yang telah dibebaskan dari penjara kembali melakukan tindak pidana yang sama atau bahkan menjadi lebih baik (Jaya, P. H. I., 2012). Tampaknya tujuan UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yaitu untuk membantu narapidana berkembang, belum terpenuhi, dan bahwa pengajaran di penjara hanyalah kursus singkat tentang bagaimana melakukan kejahatan.

Menurut Adi Sujatno, tujuan sistem pemasyarakatan adalah merehabilitasi narapidana ke status semula sebagai warga negara yang taat hukum dan juga menjaga lingkungan sekitar dari kemungkinan narapidana melakukan kejahatan yang sama lagi (Wildan, M. I., & Wibowo, 2022).

Tabel 1. Klasifikasi Kasus Warga Binaan di LAPAS Kelas IIB Tebing Tinggi Februari 2023

No.	Jenis Kasus	Jumlah
1.	Teroris	0
2.	Narkoba	1148
3.	Korupsi	16
4.	Pencucian Uang	0
5.	Perdagangan Orang	0
6.	Pidana Umum	432
7.	Pidana Mati	0
8.	Pidana Seumur Hidup	0
9.	Warga Negara Asing	0
	Total Narapidana	1596

Sumber : Registrasi Lapas Kelas IIB TebingTinggi

Namun, seperti yang disebutkan oleh beberapa peneliti, ada kecenderungan tinggi bagi narapidana untuk kembali melakukan kejahatan setelah mereka bebas. Ini menunjukkan adanya kegagalan dalam metode pembinaan yang saat ini diterapkan di banyak penjara.

Lapas Kelas IIB Tebing Tinggi, dengan populasi narapidana sebanyak 1596 orang, merupakan salah satu lembaga pemasyarakatan yang berupaya mengatasi masalah ini. Selain dari berbagai jenis kejahatan yang diperbuat oleh para narapidana, LAPAS ini juga menawarkan program-program pembinaan yang unik dan khas, seperti Pasukan Pengibar Bendera dan Pramuka. Tujuannya tentu untuk membangkitkan rasa cinta tanah air, kedisiplinan, dan semangat kebersamaan di antara narapidana. Menyanyikan Lagu Kebangsaan setiap pagi adalah salah satu upaya untuk membangun rasa nasionalisme serta rasa memiliki terhadap negara. Selain itu, penyuluhan yang dilakukan setiap bulan juga menjadi wadah bagi narapidana untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang hukum, berbagi pengalaman, dan mendapatkan pandangan konstruktif mengenai kehidupan setelah masa pembinaan mereka selesai.

Untuk memudahkan pembahasan mengenai permasalahan yang akan diteliti, maka permasalahan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut: 1. Bagaimana narapidana belajar di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tebing Tinggi? 2. Pendidikan seperti apa yang ditawarkan kepada narapidana di Lapas Kelas IIB Tebing Tinggi?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan fokus pada kondisi objek yang alamiah. Program yang meningkatkan kesadaran masyarakat akan wawasan kebangsaan menjadi subjek dalam penelitian ini (Abdussamad, H. Z., & Sik, M. S., 2021). Lapas Kelas IIB Tebing Tinggi, menjadi lokasi penelitian ini. Data primer dan sekunder adalah dua kategori data utama yang digunakan dalam penelitian ini. Wawancara langsung dengan individu yang memiliki pemahaman menyeluruh tentang masalah penelitian digunakan untuk mengumpulkan data primer. Di sisi lain, data sekunder berasal dari berbagai sumber kepustakaan, termasuk catatan resmi instansi terkait, peraturan perundang-undangan, publikasi ilmiah hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan hukum (Santoso, M. A., 2011).

Informasi yang dibutuhkan untuk pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara. Pendekatan pertama adalah dengan melakukan wawancara tatap muka dengan para ahli yang berkaitan dengan topik penelitian. Peneliti meminta akses ke catatan terkait dengan menggunakan teknik kedua, yang menggunakan dokumentasi resmi. Langkah ketiga dalam penelitian kepustakaan adalah mengumpulkan dan meninjau literatur hukum yang terkait.

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang ada, baik yang bersifat alamiah maupun rekayasa manusia. Kategori ini dapat mencakup bentuk, tindakan, sifat, variasi, hubungan, kesejajaran, dan ketidaksamaan antara fenomena tersebut dengan fenomena lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Lapas Kelas IIB Tebing Tinggi dalam Pembinaan Narapidana

Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tebing Tinggi mengandung peranan penting dalam sistem peradilan pidana. Pembinaan ini menjadi langkah rehabilitasi sosial bagi narapidana setelah menjalani masa hukuman mereka. Pada tahap ini, narapidana dipandang memiliki potensi untuk kembali menyatu dalam masyarakat secara mandiri. Program pembinaan diterapkan melalui pendekatan wiraswasta dan pengembangan kepribadian. Setelah menjalani masa hukuman, mereka perlu mengembangkan diri agar dapat mengintegrasikan kembali dalam kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Pengembangan diri ini meliputi aspek ketaqwaan, kesadaran hukum, semangat berbangsa dan bernegara, serta pertumbuhan intelektual dan spiritual.

Konsep pembinaan ini juga termasuk pemberian keterampilan kerja yang bertujuan untuk mempersiapkan narapidana dalam memulai hidup dengan cara yang positif, inovatif, dan bertanggung jawab. Dalam melatih kemandirian, pendekatan ini mendorong narapidana


untuk mengaktualisasikan keterampilan yang telah diperoleh selama masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tebing Tinggi. Strategi pembinaan di lapas ini melibatkan pemberian insentif dan sanksi sebagai bagian dari pendekatan reward dan punishment. Contohnya, narapidana yang aktif dalam kegiatan pembinaan memiliki peluang untuk mendapatkan usulan pemotongan masa tahanan melalui remisi, asimilasi, dan pembebasan bersyarat.

Namun, hasil wawancara di Lapas Kelas IIB Tebing Tinggi mengungkapkan adanya keraguan terhadap efektivitas strategi pembinaan ini. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh over kapasitas di lapas dan kurangnya tenaga pembimbing yang memadai untuk memberikan pendampingan. Disproportion antara jumlah tenaga pembimbing dan narapidana di lapas menjadi masalah yang nyata.

B. Ragam Program Pembinaan Narapidana di Lapas Kelas IIB Tebing Tinggi

Metode pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tebing Tinggi dilaksanakan melalui tiga tahap utama. Tahap awal melibatkan pemeriksaan kesehatan, penyediaan inventaris, dan orientasi terhadap lingkungan lapas. Tahap pembinaan pertama (1/3 hingga 1/2 masa pidana) melibatkan berbagai aspek, mulai dari pembinaan disiplin, kesehatan mental dan spiritual, hingga pembauran dengan masyarakat luar lewat program kerja bakti, beribadah, olahraga, dan cuti mengunjungi keluarga.

Gambar 1. Tahapan pembinaan narapidana Lapas Kelas IIB Tebing Tinggi



Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tebing Tinggi juga menerapkan beragam program pembinaan kepribadian, termasuk pembinaan agama, olahraga, wawasan kebangsaan, dan pengembangan intelektual. Di samping itu, pelaksanaan program-program keterampilan, seperti pertukangan, merajut, pertanian, dan kerajinan tangan, dirancang untuk membantu narapidana mempersiapkan kembali kehidupan mereka di masyarakat setelah masa hukuman.

Meskipun upaya pembinaan di Lapas Kelas IIB Tebing Tinggi memiliki tujuan yang mulia, beberapa hambatan masih ditemui. Kendala seperti kekurangan petugas lapas, over kapasitas, dan keterbatasan sarana dan prasarana masih mempengaruhi pelaksanaan yang optimal. Narapidana juga memiliki peran dalam kesuksesan pembinaan, dan ketidakpatuhan dari beberapa narapidana turut menyulitkan pelaksanaan program ini.

Dalam rangka mengatasi hambatan-hambatan tersebut, upaya kolaboratif antara lembaga pemasyarakatan, instansi terkait, dan narapidana sendiri menjadi esensial. Diperlukan langkah-langkah nyata untuk mengatasi permasalahan kapasitas dan sumber daya agar pembinaan di Lapas Kelas IIB Tebing Tinggi dapat mencapai tujuan rehabilitasi sosial secara lebih efektif.

SIMPULAN

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tebing Tinggi memegang peran penting dalam proses rehabilitasi sosial narapidana, dengan tujuan untuk reintegrasi mereka kembali ke dalam masyarakat. Pembinaan ini dilakukan melalui pendekatan yang mencakup pengembangan aspek ketaqwaan, kesadaran hukum, semangat berbangsa dan bernegara, pertumbuhan intelektual dan spiritual, serta pemberian keterampilan kerja. Program-program yang diterapkan dalam pembinaan narapidana melibatkan pembinaan disiplin, kesehatan mental, spiritual, olahraga, pembinaan agama, wawasan kebangsaan, pengembangan intelektual, dan pelatihan keterampilan kerja.

Walau demikian, ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan di lapas tersebut, di antaranya over kapasitas, kekurangan petugas lapas, serta keterbatasan sarana dan prasarana. Hasil wawancara menunjukkan keraguan terhadap efektivitas strategi pembinaan yang diterapkan saat ini, terutama karena ketidakseimbangan antara jumlah tenaga pembimbing dan narapidana.

Untuk meningkatkan efektivitas pembinaan, diperlukan upaya kolaboratif antara lembaga pemasyarakatan, instansi terkait, dan narapidana. Langkah konkrit harus diambil untuk mengatasi isu-isu kapasitas dan sumber daya, sehingga tujuan rehabilitasi sosial dapat dicapai dengan lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R. H. (2015). Urgensi Penggolongan Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1).
- Abdussamad, H. Z., & Sik, M. S. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Adi Sujatno. (2004). *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI. Jakarta.
- Firdaus, I. (2019). Peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Upaya Penanganan Overcrowded pada Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(3), 339-358.
- Hairi, P. J. (2018). Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia (Concept and Reform of Recidivism in Criminal Law in Indonesia). *Jurnal Negara Hukum*, 9(2).
- Jaya, P. H. I. (2012). Efektifitas Penjara Dalam Menyelesaikan Masalah Sosial. *HISBAH: Jurnal Bimbingan Konseling Dan Dakwah Islam*, 9(1), 105-124.
- Santoso, M. A. (2011). Kajian Tentang Manfaat Penelitian Hukum Bagi Pembangunan Daerah. *Jurnal Ilmiah Hukum "YURISKA"*, 3(01).
- Sari, L. L. (2015). Pengaruh Harapan terhadap Kecenderungan Residivis pada Narapidana di Lapas Kelas I Malang (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Sukmadinata, S. N. (2005). *Metode Penelitian*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Utami, P. N., & Indonesia, H. A. M. R. (2017). Keadilan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Penelitian Hukum*, E-ISSN 2579-8561.
- Wildan, M. I., & Wibowo, P. (2022). Pelaksanaan Pembinaan terhadap Tahanan dan Narapidana di Rutan Kelas IIB Kudus dalam Sistem Pemasyarakatan. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 351-355.
- Zaidan, M. A., & SH, M. (2021). *Kebijakan Kriminal*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).